



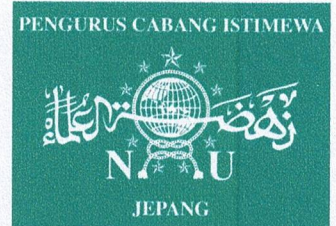
**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DENGAN

**PENGURUS CABANG ISTIMEWA NAHDLATUL ULAMA
(PCI NU) JEPANG, JEPANG**



Nomor : B-1151/Un.02/DT/TU.01.1/12/2022

Nomor : 002/PCINUJEPANG/MoU/12/2022

**TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada Hari ini **Selasa** Tanggal **6** bulan **Desember** Tahun **2022** bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M. Pd

: Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan dan Pelantikan Dekan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Achmad Gazali, S.Si., M.Sc.

: Ketua Tanfidziyah, PCI NU Jepang, yang berkedudukan di Masjid NU AT-Taqwa Lantai 2, Ibaraki Ken Koga Shi Higashi Yamata 933-3, 306-0112, Jepang, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama sama disebut

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas lembaga.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi:
- a. kegiatan-kegiatan seperti seminar, PPL, KKN, student mobility, dan workshop;
 - b. kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 TUGAS PARA PIHAK

1. Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun dan disetujui bersama PARA PIHAK. dan dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan masing-masing unit kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya untuk dapat berdiskusi dan bekerjasama untuk dapat membuat Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK
2. Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka PIHAK tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp : (0274) 513056
Fax : (0274) 519734
E-mail : ftk@uin-suka.ac.id/iofitk@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA

PCI NU Jepang

Alamat : Masjid NU AT-Taqwa Lantai 2, Ibaraki Ken Koga Shi Higashi
Yamata 933-3, 306-0112, Jepang.

PASAL 7 PENGAWASAN

Dalam melaksanakan kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat ataupun perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) tidak tercapai, perselisihan tersebut akan di selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 9 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

2. Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Hj Sri Sumarni, M. Pd
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta Indonesia

PIHAK KEDUA



Achmad Gazali, S.Si., M.Sc.
Ketua Tanfidziyah PCINU Jepang,
Tokyo, Jepang